



TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

Produk Asuransi

TM PASTI

Yang PASTI-PASTI Aja!

PT Tokio Marine
Life Insurance Indonesia

tokiomarine.com
Life & Health | Property & Casualty

Keunggulan TM Pasti



Memberikan perlindungan jiwa dengan Premi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.



Cara pembayaran Premi singkat dan masa pertanggungan yang lebih panjang.



Memberikan manfaat hidup* dan juga manfaat masa akhir pertanggungan.

Manfaat Asuransi TM Pasti

Manfaat Meninggal Dunia

Jika Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan, maka akan dibayarkan manfaat asuransi sesuai tabel di bawah:

Tahun Polis	Terhadap Akumulasi Premi Asuransi Dasar dan Premi Tambahan Asuransi Dasar (Jika Ada) yang Telah Diterima Penanggung
1	110 %
2	120%
3	130%
4	140%
5+	150%

Manfaat Hidup

Jika Tertanggung hidup pada saat pembayaran manfaat hidup, maka akan dibayarkan manfaat asuransi sesuai tabel di bawah:

Plan	Akhir Tahun Polis ke-	Terhadap Uang Pertanggungan
A	6	100%
B	-	-

Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Jika Tertanggung hidup sampai dengan tanggal berakhir pertanggungan, maka akan dibayarkan manfaat asuransi berupa persentase terhadap uang pertanggungan, sesuai tabel di bawah:

Uang Pertanggungan	Terhadap Uang Pertanggungan	
	Plan A	Plan B
< Rp50.000.000	520%	640%
Rp50.000.000 - < Rp100.000.000	525%	645%
≥ Rp100.000.000	530%	650%

Pedoman Pengajuan Asuransi TM Pasti

Usia Masuk Tertanggung : Pemegang Polis : (usia mendekati ulang tahun)	Minimum 4 tahun 18 tahun ke atas	
Masa Pertanggungan dan Masa Pembayaran Premi	Masa Pertanggungan	Masa Pembayaran Premi
	10 tahun	5 tahun
Mata Uang	Rupiah	
Cara Pembayaran Premi	Tahunan, semesteran, triwulan, dan bulanan.	
Uang Pertanggungan	Minimum : Rp12.000.000 Maksimum : tidak ada	
Premi Asuransi Dasar	Minimum Rp12.000.000 per tahun	
Pembatalan Polis dalam Masa Free Look	Pembatalan Polis TM Pasti dapat dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima dengan melengkapi formulir yang telah disediakan Penanggung. Total Premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan dengan dikurangi biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) dan biaya administrasi yang ditetapkan oleh Penanggung serta pajak (jika ada).	

Ilustrasi TM Pasti - Plan A

Ayah	: 40 tahun
Kebutuhan	: Memastikan kebutuhan keluarga terjamin apabila sang Ayah tutup usia sekaligus memiliki tabungan untuk biaya pendidikan anak.
Uang Pertanggungan	: Rp50.000.000
Masa Pertanggungan	: 10 tahun
Masa Pembayaran Premi	: 5 tahun
Premi Tahunan	: Rp50.000.000

Manfaat meninggal dunia selama Polis aktif dengan uang pertanggungan **Rp50.000.000**



1. Jika Ayah tetap hidup di akhir tahun Polis ke-6 maka akan dibayarkan manfaat hidup sebesar Rp50.000.000.
2. Jika Ayah meninggal di tahun Polis ke-7, maka akan dibayarkan 150% akumulasi Premi asuransi dasar yang telah dibayarkan, yaitu sebesar Rp375.000.000.
3. Jika Ayah hidup di akhir masa pertanggungan, maka akan dibayarkan Rp262.500.000.



Risiko

Jika Polis dibatalkan oleh Penanggung karena ditemukan adanya informasi yang tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sebenarnya, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis tanpa bunga, diperhitungkan dengan segala manfaat asuransi yang telah diterima oleh Pemegang Polis dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penanggung, namun jika Polis dibatalkan oleh Penanggung karena ditemukan adanya informasi yang sengaja disembunyikan dan/atau terdapat unsur penipuan dan/atau pemalsuan, maka Penanggung bebas dari kewajiban mengembalikan Premi.

Pengecualian

Penanggung dibebaskan dari kewajibannya dari membayar manfaat asuransi jika Tertanggung meninggal dunia yang diakibatkan karena:

1. Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan sadar/tidak sadar ataupun waras/tidak waras dan terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal mulai pertanggungan atau tanggal pemulihan Polis, mana yang paling akhir.
2. Hukuman mati berdasarkan putusan Badan Peradilan.
3. Tindak kejahatan yang dilakukan Tertanggung dan/atau pihak yang berkepentingan atas pertanggungan.
4. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam perkelahian (termasuk melera), tindakan kejahatan, pelanggaran hukum (termasuk pelanggaran peraturan lalu lintas), kegiatan terorisme, perang, perlawanan terhadap pemerintah (termasuk pemberontakan, revolusi, kudeta), kerusuhan sipil, baik aktif maupun tidak.

Biaya

Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan biaya terkait Polis, antara lain biaya administrasi, biaya pemeriksaan kesehatan, biaya *free look*, serta remunerasi Tenaga Pemasar.

Penting!

- 1). Dokumen ini hanya merupakan brosur yang digunakan sebagai alat promosi produk TM Pasti dan bukan bagian dari Polis serta bukan merupakan kontrak dengan pihak PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia. Informasi, syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai produk dan/atau tarif premi TM Pasti mengacu pada RIPLAY Umum, Ilustrasi dan/atau Polis Asuransi TM Pasti.
- 2). Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait dengan produk dan/atau layanan kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda kepada kami. Untuk informasi lebih lanjut mengenai prosedur penanganan keluhan nasabah, silahkan mengunjungi website kami di www.tokiomarine.com.
- 3). TM Pasti merupakan produk asuransi Dwiguna.

Proses Pengajuan Klaim



Isi formulir klaim dengan **lengkap dan benar**.



Lengkapi **dokumen persyaratan klaim** sebagaimana yang tercantum dalam Polis.



Kirimkan **formulir klaim beserta dokumen** persyaratan ke kantor pusat atau kantor pemasaran PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia terdekat.



Klaim dapat diproses apabila formulir klaim dan dokumen persyaratan **diterima lengkap oleh PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia**.



Proses pengajuan klaim dan pengecualian pembayaran klaim dapat dipelajari pada Polis Anda. Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait hal di atas dapat menghubungi tenaga pemasar Anda, **Customer Care** kami di **15 000 86** (Senin-Jumat) pukul 08.30-17.30 WIB, mengirimkan *email* ke customercare@tokiomarine-life.co.id, atau mengunjungi *website* kami di www.tokiomarine.com.

Sekilas Tentang Tokio Marine

Sejak berdiri tahun 1879 sebagai kelompok perusahaan asuransi umum tertua di Jepang, Tokio Marine Group terus mengembangkan bisnisnya secara global dari bisnis asuransi umum ke bisnis asuransi jiwa dan asuransi internasional. Jaringan internasional terus bertumbuh dan tersebar di 38 negara.

Pada tahun 2012, Tokio Marine Group hadir di Indonesia sebagai hasil kombinasi keahlian grup dan kebutuhan akan produk serta layanan asuransi jiwa melalui PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia yang menyediakan beragam produk asuransi jiwa mulai dari produk *unit-linked*, tradisional, dan syariah; termasuk di dalamnya produk-produk asuransi kesehatan, perencanaan keuangan, jaminan pensiun, dan perencanaan pendidikan yang dipasarkan melalui jalur agensi dan distribusi alternatif. Sampai dengan Desember 2022, PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia telah memiliki lebih dari 15 kantor pemasaran yang tersebar di seluruh Indonesia dan akan terus berekspansi ke kota-kota lainnya di Indonesia.

PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tenaga Pemasar yang melakukan pemasaran produk Tokio Marine Life telah berizin dan diawasi oleh OJK atau asosiasi asuransi jiwa yang ditunjuk oleh OJK. Adapun izin usaha Tokio Marine Life sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-597/KM.10/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 2012.

PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia

International Financial Centre, Tower 2, Lantai 33A & 35

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 22-23, Jakarta 12920

Hotline : 15 000 86

WhatsApp : 089 535 1500086

www.tokiomarine.com



[tokiomarine.id](https://www.facebook.com/tokiomarine.id)



[@tokiomarineid](https://www.instagram.com/@tokiomarineid)



[@tokiomarineindonesia](https://www.tiktok.com/@tokiomarineindonesia)

